



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI BALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 271/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2019

Nomor: 60/PL8/KS/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Basuki Yusuf Iskandar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 2/M Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor S-240/M.KOMINFO/HK.10.01/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I Nyoman Abdi, Direktur Politeknik Negeri Bali sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 511/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri

Bali Periode Tahun 2018-2022, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Bali, berkedudukan di Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- b. publikasi program nasional pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
- c. pertukaran data dan informasi yang akurat; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5
PERUBAHAN

- (1) Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KESATU,

BASUKI YUSUF ISKANDAR



PIHAK KEDUA,

INYOMAN ABDI